

## INOVASI PELAYANAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG DENGAN MEMBUAT POJOK LAYANAN DIKANTOR STAKEHOLDER

VIVI NILASARI <sup>1\*</sup>, ALDRI FRINALDI <sup>2</sup>

Program Studi Magister Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang<sup>1,2</sup>

Email. vivinilasari38@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *Legal services are one of the strategic functions of the State Attorney/Prosecutor (Jaksa Pengacara Negara - JPN) in supporting good governance and encouraging the creation of legal certainty for government agencies and the public. This study discusses the implementation of legal service innovation by the State Attorney/Prosecutor at the Padang District Attorney's Office (Kejaksaan Negeri Padang) through the establishment of JPN Service Corners (Pojok Layanan JPN) in stakeholder offices such as regional government agencies, Regionally Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah - BUMD), and other government institutions. The main objective of this innovation is to bring access to legal consultation services, legal aid, and legal opinions closer to the parties who need them, while simultaneously enhancing the effectiveness of cross-sectoral coordination. Overall, the establishment of JPN Service Corners in stakeholder offices can serve as a model of best practice for the Prosecutor's Office in expanding the reach of preventive and repressive legal services, as well as strengthening the role of the Prosecutor's Office as the government's legal advisor. The recommendation of this study is the need for strengthening internal regulations, increasing the capacity of JPN, and expanding the scope of the service corners to other institutions in order to support clean and effective governance.*

**Keywords:** *State Attorney, Legal Services, Public Service Innovation, JPN Service Corner, Good Governance.*

**Abstrak:** Pelayanan hukum merupakan salah satu fungsi strategis Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong terciptanya kepastian hukum bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini membahas implementasi inovasi pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Padang melalui pembentukan Pojok Layanan JPN di kantor-kantor stakeholder seperti perangkat daerah, BUMD, dan instansi pemerintah lainnya. Tujuan utama dari inovasi ini adalah mendekatkan akses layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, pembentukan Pojok Layanan JPN di kantor stakeholder dapat menjadi model praktik baik (best practice) bagi Kejaksaan dalam memperluas jangkauan layanan hukum preventif dan represif, serta memperkuat peran Kejaksaan sebagai legal advisor pemerintah. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas JPN, serta perluasan cakupan pojok layanan ke instansi lainnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.

**Kata Kunci :** Jaksa Pengacara Negara, Pelayanan Hukum, Inovasi Pelayanan Publik, Pojok Layanan JPN, Tata Kelola Pemerintahan.

### A. Pendahuluan

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki fungsi strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan tidak hanya bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, tetapi juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Pelayanan hukum ini mencakup pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi, pendampingan hukum, serta penyuluhan dan penerangan hukum sebagai bagian dari upaya preventif terhadap potensi sengketa hukum.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan salah satu manifestasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kehadiran JPN berlandaskan

pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa kejaksaan memiliki fungsi tidak hanya dalam bidang pidana, tetapi juga dalam memberikan pelayanan hukum di luar ranah pidana (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (2)).

Peran JPN dalam pelayanan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) memiliki arti strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat, pihak swasta, maupun antarinstansi negara, yang sering kali menimbulkan sengketa perdata maupun tata usaha negara. Dengan demikian, JPN hadir untuk mengisi ruang kebutuhan negara dalam penyelesaian persoalan hukum di luar bidang pidana (Siregar, 2020).

Fungsi utama JPN dalam pelayanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara meliputi pemberian pertimbangan hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*), audit hukum (*legal audit*), dan tindakan hukum lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 24). Selain itu, JPN juga berperan dalam penegakan hukum preventif, yaitu memberikan masukan, saran, dan rekomendasi hukum bagi kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, maupun pemerintah daerah agar terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari (Simanjutak, 2019).

Tidak hanya itu, JPN juga dapat bertindak represif, yaitu mewakili negara atau pemerintah dalam proses beracara di pengadilan, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun turut tergugat, sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (2)). Dalam konteks pelayanan hukum, JPN dituntut untuk mampu memberikan solusi hukum yang cepat, tepat, dan sesuai prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, di mana keberadaan JPN diharapkan dapat mendukung terciptanya aparatur negara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Marbun, 2018).

Dengan demikian, kehadiran JPN dalam bidang perdata dan tata usaha negara tidak hanya sebatas pelaksanaan fungsi litigasi, tetapi juga memiliki dimensi preventif, konsultatif, dan solutif dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi JPN menjadi krusial dalam memperkuat sistem hukum nasional dan mendukung tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan hukum oleh JPN di tingkat Kejaksaan Negeri masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya informasi mengenai keberadaan layanan tersebut, minimnya jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah, serta belum optimalnya sinergi antara kejaksaan dengan berbagai pihak terkait menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang efektif dan merata. Padahal, pelayanan hukum yang ideal tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Kejaksaan dengan para stakeholder seperti pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media massa, serta tokoh masyarakat.

Pelayanan hukum yang berkualitas, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta institusi pemerintah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memegang peran penting sebagai kuasa hukum negara dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah di pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Namun, pelaksanaan tugas tersebut di beberapa daerah belum berjalan optimal, terutama dari sisi aksesibilitas layanan hukum kepada stakeholder. Banyak instansi pemerintah yang

masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum secara cepat dan tepat karena hambatan geografis, keterbatasan komunikasi, atau keterlambatan respons administratif dari pihak kejaksaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan Pojok Layanan Hukum JPN di kantor-kantor stakeholder seperti instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD, atau lembaga pelayanan publik lainnya. Kehadiran pojok layanan ini bertujuan mendekatkan layanan hukum ke pengguna jasa, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses konsultasi hukum, pendampingan penyusunan regulasi, maupun penyelesaian sengketa hukum secara preventif dan solutif. Pembentukan Pojok Layanan Hukum juga menjadi wujud dari implementasi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang menekankan pentingnya pelayanan hukum proaktif dan kolaboratif dengan stakeholder.

Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi antar-lembaga dalam rangka menciptakan pelayanan hukum yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil<sup>5</sup>. Dalam jangka panjang, kehadiran pojok layanan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum stakeholder, mencegah potensi sengketa hukum, serta memperkuat posisi JPN sebagai mitra strategis dalam pembangunan hukum nasional.

## **B. Metodologi Penelitian**

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan Pojok Layanan Hukum JPN di kantor-kantor stakeholder seperti instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD, atau lembaga pelayanan publik lainnya. Kehadiran pojok layanan ini bertujuan mendekatkan layanan hukum ke pengguna jasa, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses konsultasi hukum, pendampingan penyusunan regulasi, maupun penyelesaian sengketa hukum secara preventif dan solutif.

Pembentukan Pojok Layanan Hukum juga menjadi wujud dari implementasi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang menekankan pentingnya pelayanan hukum proaktif dan kolaboratif dengan stakeholder

Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi antar-lembaga dalam rangka menciptakan pelayanan hukum yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil<sup>5</sup>. Dalam jangka panjang, kehadiran pojok layanan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum stakeholder, mencegah potensi sengketa hukum, serta memperkuat posisi JPN sebagai mitra strategis dalam pembangunan hukum nasional.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Peran dan Fungsi Utama Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara**

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan bagian dari Kejaksaan yang diberi kewenangan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta Peraturan Jaksa Agung dan instrumen teknis lainnya.

Secara umum, peran dan fungsi JPN dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Pemberian Bantuan Hukum (Litigasi dan Nonlitigasi)**

- Mewakili negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan lembaga negara dalam perkara di pengadilan.
- Bertindak sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat.
- Menangani gugatan terkait aset, kontrak, keuangan negara, dan sengketa administrasi.

- b. Pemberian Pertimbangan dan Konsultasi Hukum
  - Menyusun *legal opinion* (pendapat hukum) dan *legal assistance* (pendampingan hukum).
  - Memberikan telaahan hukum terhadap kebijakan publik, kontrak kerja sama, atau tindakan administrasi pemerintahan.
- a. Pendampingan dan Penyelesaian Sengketa
  - Terlibat dalam mediasi, klarifikasi aset, negosiasi kontrak, maupun penyelamatan keuangan negara.
  - Mendorong penyelesaian sengketa tanpa litigasi (non-litigasi).
- b. Penegakan Preventif dan Kuratif
  - Review dokumen hukum dan perjanjian.
  - Pengawasan administrasi aset/barang milik negara.
  - Pembinaan dan penyuluhan hukum kepada aparat pemerintah.
- c. Tindakan Hukum Lain
  - Pengembalian aset negara.
  - Evaluasi perikatan, fasilitasi MoU, dan pengamanan proyek strategis.
  - Advokasi dalam konflik tanah dan tata usaha negara.

Dengan demikian, peran JPN bukan hanya membela negara di persidangan, tetapi juga memberi perlindungan hukum, mendampingi kebijakan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

### Implementasi dan Jangkauan Pelayanan

#### a. Realisasi Pembentukan Pojok Layanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Pojok Layanan JPN di Kejaksaan Negeri Padang telah berhasil diimplementasikan di sejumlah kantor *stakeholder* strategis, termasuk kantor Perangkat Daerah (Dinas-dinas), beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi vertikal lainnya. Pembentukan ini direalisasikan melalui nota kesepahaman (MoU) dan penempatan jadwal rutin JPN di lokasi tersebut.

#### b. Peningkatan Akses dan Frekuensi Layanan

Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam frekuensi pemanfaatan pelayanan hukum oleh instansi *stakeholder*. Sebelum inovasi, permintaan konsultasi hukum cenderung sporadis dan terpusat di kantor Kejaksaan. Setelah dibentuknya Pojok Layanan, terjadi:

1. Peningkatan Akses: Instansi yang berlokasi jauh dari Kejaksaan kini dapat mengakses layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum secara lebih cepat tanpa terkendala birokrasi dan jarak.
2. Dominasi Layanan Preventif: Mayoritas layanan yang diberikan adalah bersifat preventif, yaitu Konsultasi Hukum (terkait penyusunan kebijakan, kontrak, dan pengadaan barang/jasa) dan Pertimbangan Hukum (*legal opinion*) untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

#### c. Efektivitas Koordinasi Lintas Sektor

Inovasi ini menciptakan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih cair dan informal. Kehadiran JPN secara reguler di kantor *stakeholder* memungkinkan dialog hukum yang berkelanjutan, bukan sekadar respons terhadap masalah yang sudah terjadi. Hal ini terbukti mempercepat proses pengambilan keputusan yang memerlukan kepastian aspek hukum.

### Analisis Dampak dan Peran Strategis

#### 1. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pembentukan Pojok Layanan JPN secara langsung mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan:

- Kepastian Hukum: JPN bertindak sebagai legal advisor yang memastikan setiap kebijakan dan tindakan instansi pemerintah berbasis pada regulasi yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko gugatan dan maladministrasi.

- Efisiensi Anggaran: Dengan fokus pada pelayanan hukum preventif, *stakeholder* dapat menghindari kerugian negara akibat sengketa hukum atau kesalahan prosedur, yang pada akhirnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.
2. Penguatan Peran JPN sebagai *Legal Advisor* Pemerintah  
Inovasi ini mentransformasi peran Kejaksaan, khususnya JPN, dari lembaga yang hanya berfungsi represif (menangani kasus litigasi) menjadi mitra kerja yang proaktif dan preventif. Kehadiran Pojok Layanan memposisikan JPN sebagai *gatekeeper* dan konsultan internal bagi pemerintah daerah. Peran ini sangat krusial dalam mengawal penggunaan aset daerah dan anggaran negara.
  3. Model *Best Practice* Inovasi Pelayanan Hukum  
Pojok Layanan JPN di Kejaksaan Negeri Padang dapat dikategorikan sebagai model praktik baik (*best practice*) dalam pelayanan publik sektor hukum. Keberhasilan model ini terletak pada prinsip "jemput bola" yang mendekatkan layanan kepada pengguna. Hal ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan dapat menjadi solusi untuk masalah aksesibilitas dan birokrasi, serta layak direplikasi oleh Kejaksaan Negeri lain di seluruh Indonesia.
  4. Tantangan dan Rekomendasi  
Meskipun sukses, implementasi Pojok Layanan menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia JPN yang harus dibagi untuk pelayanan internal dan pelayanan di kantor *stakeholder*. Adapun Rekomendasi penelitian ini ialah:
    1. Penguatan Regulasi Internal: Perlu adanya Peraturan Kejaksaan atau Surat Edaran internal yang mengatur secara baku standar operasional, jam layanan, dan mekanisme koordinasi Pojok Layanan JPN untuk menjamin keberlanjutan.
    2. Peningkatan Kapasitas JPN: Pemberian pelatihan khusus kepada JPN yang ditugaskan di Pojok Layanan, berfokus pada hukum administrasi negara dan tata kelola perusahaan daerah (untuk BUMD), agar kualitas saran hukum tetap optimal.
    3. Perluasan Cakupan: Secara bertahap memperluas cakupan Pojok Layanan JPN ke instansi pemerintah lainnya dan BUMD yang belum terjangkau, serta fokus pada pengawasan implementasi saran hukum yang telah diberikan.

#### D. Penutup

Optimalisasi pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui pembentukan Pojok Layanan Hukum di kantor stakeholder merupakan langkah strategis dalam mendekatkan akses hukum kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakat pengguna layanan. Inisiatif ini menjawab tantangan selama ini terkait terbatasnya akses, kurangnya responsivitas, dan minimnya peran proaktif JPN dalam menjangkau stakeholder secara langsung.

Pojok Layanan Hukum menjadi sarana efektif untuk mendorong transformasi pelayanan hukum yang bersifat partisipatif, preventif, dan kolaboratif. Dengan tersedianya ruang konsultasi di kantor stakeholder, proses pendampingan hukum, penyuluhan, dan pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan lebih cepat, efisien, serta tepat sasaran. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi JPN sebagai kuasa hukum negara, tetapi juga meningkatkan visibilitas dan kepercayaan publik terhadap peran kejaksaan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat hukum.

#### Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Pedoman Manajemen Kinerja ASN dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*. Jakarta: KemenPAN-RB.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2020). *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Kolaborasi dan Kompleksitas dalam Penegakan Hukum Modern*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nugroho, R. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, 2021; Kemenkumham, 2020; Komnas HAM, 2019).
- Sulistiyowati, E. (2019). *Standarisasi Prosedur dalam Pelayanan Publik: Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi*. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 112–120.
- Suteki, & Tamanaha, B. (2020). *Hukum dalam Pendekatan Interdisipliner*.
- Siregar, H. (2020). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 101–115.
- Wibowo, H. (2021). *Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 243–258.